

**PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA SIRANDORUNG DALAM
MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KESIAPAN PASANGAN MENUJU
KELUARGA *SAKINAH*, *MAWADDAH*, *WARAHMAH***

Fahmi Irawan¹, Ali Akbar²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: fahmi0102221016@uinsu.ac.id, aliakbarsimbolon@uinsu.ac.id

Diterima: 01/08/2026; Direvisi: 15/08/2026; Diterbitkan: 17/08/2026

ABSTRAK

Kesiapan calon pengantin merupakan aspek penting dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, karena pernikahan mempertemukan individu dengan latar belakang, karakter, dan pola pikir yang berbeda. Dalam konteks tersebut, bimbingan perkawinan diperlukan sebagai upaya preventif untuk memberikan pengetahuan dan kesiapan mental sebelum pasangan memasuki kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirandorung dalam meningkatkan pengetahuan dan kesiapan pasangan menuju keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi dengan melibatkan Kepala KUA, penyuluh agama, serta pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan sebagai informan. Data dianalisis secara tematik melalui tahapan reduksi data, pengorganisasian dan pengodean data, identifikasi tema, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan berperan dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi rumah tangga, penyelesaian konflik, pengelolaan ekonomi keluarga, serta pentingnya kerja sama pasangan. Bimbingan juga berkontribusi terhadap peningkatan kesiapan mental dan emosional calon pengantin dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Meskipun pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan waktu dan perbedaan tingkat pemahaman peserta, secara umum program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sirandorung memberikan kontribusi positif dalam mempersiapkan pasangan menuju keluarga yang harmonis dan *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Kesiapan Pasangan, Keluarga *Sakinah*, *Mawaddah*, *Warahmah*

ABSTRACT

The readiness of prospective couples is an important aspect of building a harmonious family, as marriage brings together individuals with different backgrounds, characteristics, and ways of thinking. In this context, marriage guidance is needed as a preventive effort to provide couples with adequate knowledge and mental preparation before entering married life. This study aims to analyze the role of marriage guidance at the Office of Religious Affairs (KUA) of Sirandorung District in improving couples' knowledge and readiness to establish a *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* family. This study employed a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected through in-depth interviews and documentation involving the Head of KUA, religious counselors, and couples who had participated in marriage guidance. Data were analyzed thematically through data reduction, data organization and coding, theme identification, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was ensured through source and technique triangulation. The findings show that marriage guidance contributes to improving participants' understanding of the rights and obligations of husband and wife, household communication, conflict resolution, family financial management, and the importance of cooperation between spouses. The guidance also contributes to improving the mental and emotional readiness of prospective couples in facing the dynamics of married life. Although its implementation still faces limitations in time and differences in participants' levels of understanding, the marriage guidance program at KUA Sirandorung generally provides a positive contribution to preparing couples for a harmonious *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* family.

Keywords: Marriage Guidance, Couple Readiness, *Sakinah*, *Mawaddah*, *Warahmah* Family

PENDAHULUAN

Bimbingan perkawinan merupakan program pembinaan yang diselenggarakan Kantor Urusan Agama (KUA) bagi calon pengantin sebelum memasuki jenjang pernikahan, bertujuan membentuk kesiapan yang matang secara pengetahuan, mental, emosional, maupun spiritual (Firmansyah, 2024). Pernikahan menyatukan bukan hanya dua individu secara hukum dan agama, tetapi juga latar belakang, karakter, dan pola pikir yang berbeda (Rahmawati & Mahmuda, 2021), sehingga tanpa kesiapan yang memadai berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga (Lestari et al., 2022). Temuan Widodo dan Manara (2024), melalui kajian literatur sistematis atas praktik konseling pranikah di Indonesia periode 2019–2023, menegaskan bahwa bimbingan pranikah secara konsisten berkontribusi meningkatkan pengetahuan calon pengantin, dan peningkatan pengetahuan tersebut berimplikasi langsung pada kesiapan menghadapi pernikahan (Widodo & Manara, 2024). Temuan ini memperkuat urgensi bimwin sebagai instrumen persiapan, bukan sekadar formalitas administratif.

Namun demikian, kesenjangan antara tujuan ideal dan praktik di lapangan masih kerap ditemukan. Hasil pra-penelitian di KUA Kecamatan Sirandorung menunjukkan bahwa sebagian calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan semata sebagai syarat administratif sebelum akad nikah. Kecenderungan ini bukan fenomena tunggal. Hasan (2022), dalam studi persepsi masyarakat terhadap efektivitas bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil, menemukan bahwa pelaksanaan bimwin di lapangan kerap tereduksi menjadi materi seadanya yang disampaikan dalam waktu kurang dari satu jam, jauh dari standar 16 jam yang diamanatkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018, dan baru dapat diikuti setelah syarat administrasi pernikahan dipenuhi terlebih dahulu pola yang memperkuat persepsi bimwin sebagai formalitas administratif ketimbang proses pembekalan substantif (Hasan, 2022). Sejalan dengan itu, Alwi dan Matus (2023) dalam studi kasus di KUA Kraksaan menyoroti bahwa efektivitas bimbingan perkawinan dalam mencegah perceraian sangat bergantung pada konsistensi durasi dan kedalaman materi yang disampaikan, bukan sekadar pemenuhan kewajiban seremonial (Alwi & Matus, 2023). Kondisi tersebut menegaskan bahwa kesiapan pasangan sebelum menikah belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan pembinaan yang lebih efektif dan terukur.

Penelitian ini menggunakan dua kerangka teori yang benar-benar menjadi landasan analisis. Teori Peran, merujuk pada tahap pengambilan peran (*role-taking*) George Herbert Mead, digunakan untuk melihat bagaimana KUA menjalankan fungsinya sebagai lembaga pembimbing yang mengarahkan calon pengantin memahami peran mereka sebagai suami-istri (Nuha, 2025; Yulianto, 2023). Taksonomi Bloom, khususnya ranah kognitif dan afektif, digunakan untuk menganalisis perubahan pengetahuan dan sikap peserta setelah mengikuti bimwin (Aprilliyah et al., 2024; Ajayi, 2024). Integrasi kedua teori ini memosisikan KUA sebagai stimulus institusional yang diharapkan mendorong perubahan pada ranah kognitif (pengetahuan) dan afektif (kesiapan sikap) calon pengantin secara simultan.

Sejumlah penelitian menunjukkan kontribusi bimbingan perkawinan terhadap pengetahuan dan kesiapan calon pengantin. Peserta bimwin terbukti lebih memahami hak dan kewajiban suami-istri dibanding yang tidak mengikuti secara maksimal (Mochtaruddin, 2024), sekaligus lebih memahami pentingnya komunikasi dalam mencegah konflik berkepanjangan (Robiah et al., 2025). Pasangan yang mengikuti bimwin juga cenderung memiliki kesiapan emosional lebih baik dalam menghadapi konflik rumah tangga (Cholil et al., 2024) dan kemampuan mengelola emosi yang lebih sehat (Hammel, 2025). Pada aspek kecemasan pranikah, Rofiq, Adawiyah, Aulania, dan Pancasari (2022), melalui penelitian *single subject research* terhadap empat calon pengantin di lingkup KUA, membuktikan bahwa intervensi

konseling perkawinan berbasis dinamika kelompok dan teknik desensitisasi sistematis secara efektif menurunkan tingkat kecemasan calon pengantin sebelum dan sesudah perlakuan (Rofiq et al., 2022) temuan yang menegaskan bahwa dimensi psikologis, tidak hanya pengetahuan normatif, merupakan capaian penting dari bimwin yang dirancang secara sistematis.

Pada level kelembagaan dan kebijakan, Saleh, Amri, Kamal, Abdullah, dan Mukhtar (2022) mengkaji bimbingan perkawinan dalam perspektif filsafat hukum Islam di Aceh dan menyimpulkan bahwa efektivitas bimwin terhadap ketahanan keluarga sangat ditentukan oleh keselarasan antara desain kebijakan, kapasitas penyuluh, dan penerimaan masyarakat terhadap program tersebut (Saleh et al., 2022). Temuan ini relevan dengan konteks penelitian ini karena menegaskan bahwa keberhasilan bimwin bukan semata fungsi administratif KUA, melainkan hasil interaksi peran kelembagaan dan respons sosial calon pengantin titik temu yang secara langsung mendukung penggunaan Teori Peran sebagai kerangka analisis.

Metode penyampaian materi turut menentukan keberhasilan program: penyampaian yang komunikatif dan interaktif lebih mudah dipahami dibanding metode formal-monoton (Toha & Kustiawan, 2024), sementara rendahnya kesadaran peserta terhadap pentingnya program menjadi hambatan tersendiri (Rana et al., 2023; Handayani et al., 2025). Secara umum, penelitian terdahulu masih berfokus pada efektivitas umum program dan metode pelaksanaannya (Musa et al., 2025), sementara kajian yang secara khusus menganalisis peran nyata bimbingan perkawinan dalam meningkatkan pengetahuan *dan* kesiapan pasangan berdasarkan pengalaman langsung peserta di tingkat kecamatan masih terbatas.

Berdasarkan pemetaan di atas, teridentifikasi tiga kesenjangan (*research gap*) utama. Pertama, mayoritas kajian terdahulu termasuk Widodo dan Manara (2024) yang bersifat literature review menganalisis efektivitas bimwin secara nasional atau umum, tanpa menelusuri secara spesifik bagaimana kesenjangan antara desain kebijakan (16 jam materi komprehensif) dan implementasi riil di kecamatan, seperti yang ditemukan Hasan (2022) di Aceh Singkil, terjadi dan berdampak pada kesiapan pasangan di konteks lokal Sirandorung. Kedua, penelitian yang mengintegrasikan Teori Peran dan Taksonomi Bloom secara simultan untuk membedah peran institusional KUA sekaligus perubahan kognitif-afektif peserta masih jarang dilakukan pada level kecamatan. Ketiga, data empiris kuantitatif mengenai proporsi peserta yang memandang bimwin sebagai formalitas administratif, dibandingkan yang benar-benar mengalami perubahan kesiapan, masih minim didokumentasikan pada konteks KUA di luar wilayah yang telah banyak diteliti (Aceh, Jawa Tengah, Sumatra Barat).

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penelusuran peran bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sirandorung secara kontekstual dan berbasis pengalaman langsung peserta, dengan mengintegrasikan Teori Peran dan Taksonomi Bloom sebagai pisau analisis atas perubahan pengetahuan dan sikap, sekaligus mengonfirmasi atau mengoreksi pola formalitas administratif yang ditemukan pada konteks serupa di wilayah lain (Hasan, 2022; Alwi & Matus, 2023). Penelitian ini bertujuan menganalisis peran bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sirandorung dalam meningkatkan kesiapan pasangan menuju keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, sehingga diharapkan memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan program bimbingan perkawinan yang lebih efektif dan kontekstual di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memahami pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirandorung serta perannya dalam meningkatkan pengetahuan dan kesiapan pasangan menuju

keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman fenomena sosial berdasarkan pengalaman dan perspektif subjek penelitian (Makateng & Mokala, 2025). Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi pelaksanaan bimbingan perkawinan dan pengalaman peserta sesuai dengan temuan di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di KUA Kecamatan Sirandorung pada Februari–Maret 2026. Lokasi dipilih secara *purposive* karena KUA Kecamatan Sirandorung menyelenggarakan program bimbingan perkawinan dan memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian (Rofiah, 2020). Informan penelitian berjumlah 10 orang, terdiri atas 1 Kepala KUA, 1 penyuluh agama, dan 8 masyarakat yang telah mengikuti bimbingan perkawinan. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Kriteria informan masyarakat adalah telah mengikuti bimbingan perkawinan dan memiliki usia pernikahan sekitar 0–2 tahun, sedangkan Kepala KUA dan penyuluh dipilih karena terlibat langsung dalam pelaksanaan program.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan bimbingan, materi dan metode penyuluhan, pemahaman peserta, serta kesiapan pasangan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip kegiatan, materi bimbingan, foto kegiatan, dan dokumen administrasi yang relevan. Kedua teknik tersebut digunakan untuk memperoleh data yang komprehensif sekaligus mendukung pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi (Carter et al., 2014).

Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi data, pengodean dan pengelompokan data, identifikasi tema, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data hasil wawancara dan dokumentasi diseleksi dan dikodekan berdasarkan fokus penelitian, kemudian dikelompokkan menjadi tema-tema yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan, pemahaman peserta, kesiapan pasangan, komunikasi, penyelesaian konflik, pengelolaan ekonomi keluarga, kerja sama pasangan, dan kendala pelaksanaan. Data yang telah dikelompokkan disajikan secara naratif dan dalam bentuk tabel untuk menemukan pola serta hubungan antartemuan. Kesimpulan kemudian diverifikasi dengan membandingkan kembali temuan dari seluruh sumber data (Abdul et al., 2024).

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari Kepala KUA, penyuluh agama, dan masyarakat peserta bimbingan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian juga menerapkan prinsip etika dengan meminta persetujuan informan sebelum wawancara dan menjaga kerahasiaan identitas informan dalam proses penelitian maupun penyajian hasil (Rustamana et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap 10 informan, yang terdiri atas 1 Kepala KUA, 1 penyuluh agama, dan 8 masyarakat yang telah mengikuti bimbingan perkawinan, diperoleh temuan mengenai peran bimbingan perkawinan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesiapan pasangan menuju keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Informan masyarakat merupakan pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan dan memiliki usia pernikahan sekitar 0–2 tahun. Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan informasi berdasarkan kesamaan makna dan pola jawaban

informan. Hasil analisis menghasilkan delapan tema utama sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tema Hasil Penelitian dan Sumber Data

No	Tema	Deskripsi Temuan	Sumber Data (Informan)
1	Peran Kelembagaan KUA dan Penyuluh Agama	Bimbingan perkawinan diselenggarakan oleh Kepala KUA bersama penyuluh agama melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, dengan materi mencakup hak-kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, penyelesaian konflik, kesehatan keluarga, dan pengelolaan ekonomi rumah tangga. Pendekatan interaktif diterapkan agar peserta lebih mudah memahami materi.	Kepala KUA (Bpk S), Penyuluh Agama (Bpk H)
2	Pemahaman terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri	Sebagian besar informan mengaku sebelumnya hanya memahami pernikahan sebagai ikatan cinta antara dua orang. Setelah mengikuti bimbingan, mereka memperoleh pemahaman baru mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk tanggung jawab istri dalam mendampingi suami dan menjaga keharmonisan rumah tangga.	HA, SN
3	Kesadaran akan Pentingnya Komunikasi dalam Rumah Tangga	Informan menyatakan bahwa sebelum bimbingan mereka belum memahami peran komunikasi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Setelah mengikuti bimbingan, mereka menyadari pentingnya keterbukaan, kejujuran, dan sikap saling mendengarkan untuk mencegah kesalahpahaman.	DL, RP
4	Peningkatan Kesiapan Mental dan Emosional	Informan yang sebelumnya memandang rumah tangga hanya berisi kebahagiaan, setelah bimbingan menjadi lebih memahami bahwa pernikahan juga menghadirkan berbagai tantangan, sehingga muncul sikap yang lebih dewasa dan siap secara psikologis.	WA
5	Pemahaman Baru tentang Penyelesaian Konflik	Sebelum bimbingan, konflik dipandang sebagai hal yang harus dihindari. Setelah bimbingan, informan memahami bahwa perbedaan pendapat adalah hal wajar yang dapat diselesaikan melalui komunikasi, kesabaran, dan sikap saling menghargai.	AF
6	Kesadaran akan Pentingnya Pengelolaan Ekonomi Keluarga	Informan memahami bahwa kesiapan rumah tangga tidak hanya menyangkut aspek mental, tetapi juga kemampuan mengelola ekonomi keluarga, termasuk tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga melalui perencanaan keuangan yang baik.	DU
7	Kesadaran akan Pentingnya	Informan menyadari bahwa keberhasilan rumah tangga bergantung pada peran, tanggung jawab,	DA

No	Tema	Deskripsi Temuan	Sumber Data (Informan)
8	Kerja Sama Suami Istri Kendala Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	dan dukungan dari kedua belah pihak, bukan hanya salah satu pasangan. Ditemukan kendala berupa keterbatasan waktu pelaksanaan serta perbedaan tingkat pemahaman peserta, sehingga penyuluh perlu menyesuaikan metode penyampaian materi dengan kondisi peserta yang hadir.	Penyuluh Agama (Bpk H)

Tabel 1 menunjukkan bahwa temuan penelitian tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis bimbingan perkawinan, tetapi juga mencakup perubahan pemahaman dan kesiapan peserta setelah mengikuti program. Delapan tema tersebut kemudian dijelaskan berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi sebagai berikut.

Peran Kelembagaan KUA dan Penyuluh Agama

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Kepala KUA dan penyuluh agama memiliki peran langsung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Materi yang diberikan mencakup hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam keluarga, penyelesaian konflik, kesehatan keluarga, serta pengelolaan ekonomi rumah tangga. Penggunaan diskusi dan tanya jawab memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan dan memperoleh penjelasan mengenai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan tidak hanya berupa penyampaian materi secara satu arah. Interaksi antara penyuluh dan peserta menjadi bagian dari proses pemberian pemahaman kepada calon pengantin mengenai berbagai aspek kehidupan setelah menikah. Peran Kepala KUA dan penyuluh juga terlihat dalam menyesuaikan penyampaian materi dengan kondisi dan tingkat pemahaman peserta.

Pemahaman terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hasil wawancara dengan HA dan SN menunjukkan adanya perluasan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri. Sebelum mengikuti bimbingan, pemahaman mengenai perkawinan cenderung lebih sederhana dan berorientasi pada hubungan antara dua individu. Setelah mengikuti bimbingan, peserta memahami bahwa kehidupan perkawinan juga mencakup tanggung jawab, kewajiban, serta peran yang perlu dijalankan oleh masing-masing pasangan.

Temuan ini menunjukkan bahwa materi bimbingan memberikan pengetahuan yang lebih konkret mengenai kehidupan rumah tangga. Peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai perkawinan secara umum, tetapi juga mengenai tanggung jawab yang perlu dijalankan setelah menikah.

Kesadaran akan Pentingnya Komunikasi dalam Rumah Tangga

Wawancara dengan DL dan RP menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya komunikasi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Peserta menyadari bahwa keterbukaan, kejujuran, dan kesediaan mendengarkan pasangan diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman. Pemahaman tersebut muncul setelah peserta memperoleh materi mengenai dinamika komunikasi dalam kehidupan keluarga.

Temuan ini memperlihatkan bahwa komunikasi dipahami peserta bukan hanya sebagai aktivitas berbicara, tetapi sebagai proses membangun keterbukaan dan saling memahami antara suami dan istri. Kesadaran tersebut menjadi salah satu aspek kesiapan yang dibutuhkan ketika pasangan menghadapi perbedaan dalam kehidupan rumah tangga.

Peningkatan Kesiapan Mental dan Emosional

Informan WA menunjukkan adanya perubahan cara pandang mengenai kehidupan rumah tangga setelah mengikuti bimbingan perkawinan. Sebelum memperoleh bimbingan, kehidupan rumah tangga lebih banyak dipandang dari sisi kebahagiaan. Setelah mengikuti kegiatan, peserta memahami bahwa perkawinan juga menghadirkan tanggung jawab, tantangan, dan kemungkinan terjadinya perbedaan dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa bimbingan membantu peserta membangun gambaran yang lebih realistis mengenai kehidupan setelah menikah. Peserta tidak hanya dipersiapkan untuk menjalani kondisi yang menyenangkan, tetapi juga diarahkan untuk memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan rumah tangga.

Pemahaman tentang Penyelesaian Konflik

Hasil wawancara dengan AF menunjukkan perubahan pemahaman mengenai konflik dalam rumah tangga. Konflik yang sebelumnya cenderung dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari mulai dipahami sebagai bagian yang dapat muncul dalam kehidupan pasangan. Peserta memperoleh pemahaman bahwa perbedaan pendapat dapat dihadapi melalui komunikasi, kesabaran, pengendalian emosi, dan sikap saling menghargai.

Temuan ini menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan memberikan bekal kepada peserta untuk menghadapi konflik secara lebih konstruktif. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai kemungkinan terjadinya konflik, tetapi juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya sikap yang tepat ketika menghadapi perbedaan dengan pasangan.

Kesadaran tentang Pengelolaan Ekonomi Keluarga

Wawancara dengan DU menunjukkan bahwa peserta memahami bahwa kesiapan membangun rumah tangga juga mencakup aspek ekonomi. Peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya perencanaan keuangan, pemenuhan kebutuhan keluarga, dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya rumah tangga.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kesiapan menikah dipahami secara lebih luas, tidak hanya dari aspek mental dan emosional. Pengelolaan ekonomi menjadi salah satu bagian yang perlu dipersiapkan karena kehidupan rumah tangga membutuhkan perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kebutuhan keluarga.

Kesadaran tentang Kerja Sama Suami Istri

Hasil wawancara dengan DA menunjukkan bahwa peserta memahami pentingnya kerja sama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Keberhasilan rumah tangga tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab salah satu pihak, tetapi membutuhkan dukungan, komunikasi, dan keterlibatan kedua pasangan.

Temuan ini menunjukkan adanya pemahaman bahwa kehidupan keluarga membutuhkan pembagian peran dan tanggung jawab yang dapat disesuaikan dengan kondisi pasangan. Kesadaran tersebut menjadi bagian dari kesiapan peserta dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Kendala Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Selain berbagai manfaat yang dirasakan peserta, penelitian juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Berdasarkan keterangan penyuluh agama, keterbatasan waktu dan perbedaan tingkat pemahaman peserta menjadi tantangan dalam menyampaikan seluruh materi secara optimal. Peserta memiliki latar belakang dan kemampuan memahami materi yang berbeda sehingga penyuluh perlu menyesuaikan cara penyampaian agar materi dapat diterima oleh seluruh peserta.

Kendala tersebut menunjukkan bahwa efektivitas bimbingan tidak hanya ditentukan oleh substansi materi, tetapi juga oleh kondisi pelaksanaan dan karakteristik peserta. Oleh

karena itu, metode penyampaian yang fleksibel dan interaktif diperlukan agar materi dapat dipahami secara lebih merata.

Secara keseluruhan, delapan tema tersebut menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sirandorung berperan dalam memberikan pembekalan kepada pasangan pada aspek pengetahuan maupun kesiapan menghadapi kehidupan rumah tangga. Pada aspek pengetahuan, peserta memperoleh pemahaman mengenai hak dan kewajiban, komunikasi, penyelesaian konflik, dan pengelolaan ekonomi keluarga. Pada aspek kesiapan, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan rumah tangga, pentingnya pengendalian emosi, komunikasi, dan kerja sama pasangan. Di sisi lain, keterbatasan waktu dan perbedaan tingkat pemahaman peserta menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan bimbingan perkawinan. Temuan empiris tersebut selanjutnya dianalisis dalam pembahasan dengan menggunakan Teori Peran, Taksonomi Bloom, serta dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu.

Pembahasan

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sirandorung memiliki fungsi edukatif dan preventif dalam mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan rumah tangga. Program ini tidak hanya menyampaikan informasi mengenai perkawinan, tetapi juga membantu peserta membangun pemahaman mengenai peran, tanggung jawab, komunikasi, pengelolaan konflik, pengelolaan ekonomi, dan kerja sama dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, manfaat bimbingan perkawinan terlihat pada dua aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek pengetahuan dan aspek kesiapan sikap. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa bimbingan perkawinan perlu dipahami sebagai proses pembekalan substantif bagi calon pengantin, bukan sekadar pemenuhan persyaratan administratif sebelum akad nikah (Daharis, 2023; Widodo & Manara, 2024).

Peran KUA dan Penyuluh Agama dalam Mempersiapkan Calon Pengantin

Temuan mengenai peran Kepala KUA dan penyuluh agama menunjukkan bahwa keberhasilan bimbingan perkawinan sangat dipengaruhi oleh kapasitas lembaga dalam menerjemahkan program ke dalam proses pembelajaran yang dapat dipahami oleh peserta. Di KUA Kecamatan Sirandorung, penyuluh tidak hanya menyampaikan materi secara satu arah, tetapi menggunakan ceramah, diskusi, dan tanya jawab untuk membantu peserta memahami persoalan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa KUA menjalankan fungsi yang lebih luas daripada fungsi administratif, yaitu sebagai lembaga pembinaan yang mempersiapkan calon pengantin menghadapi peran dan tanggung jawab setelah menikah.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui Teori Peran, khususnya konsep *role-taking* George Herbert Mead. Dalam perspektif ini, individu belajar memahami posisi dan perilaku yang diharapkan dari dirinya melalui proses interaksi sosial. Bimbingan perkawinan menjadi ruang interaksi yang memungkinkan calon pengantin mengenali ekspektasi sosial dan tanggung jawab yang melekat pada peran sebagai suami maupun istri. Dengan demikian, penyuluh berfungsi sebagai pihak yang membantu calon pengantin memahami peran tersebut sebelum mereka benar-benar memasuki kehidupan perkawinan.

Temuan ini sejalan dengan Djawas et al. (2022) yang menunjukkan bahwa ketahanan keluarga dalam program bimbingan perkawinan sangat berkaitan dengan peran aktif lembaga penyelenggara. Saleh et al. (2022) juga menegaskan bahwa efektivitas bimbingan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas penyuluh dan penerimaan masyarakat terhadap program. Dalam konteks Sirandorung, temuan penelitian

memperlihatkan bahwa interaksi langsung antara penyuluh dan peserta menjadi unsur penting karena memungkinkan materi yang bersifat normatif diterjemahkan ke dalam situasi kehidupan rumah tangga yang lebih konkret.

Bimbingan Perkawinan dan Perubahan Pemahaman Calon Pengantin

Salah satu temuan penting penelitian adalah adanya perubahan pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban suami istri. Sebelum mengikuti bimbingan, sebagian informan memandang perkawinan terutama sebagai hubungan antara dua individu yang dilandasi cinta. Setelah mengikuti bimbingan, pemahaman mereka berkembang pada aspek tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta peran masing-masing dalam menjaga keharmonisan keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan memberikan perluasan perspektif dari pemahaman perkawinan yang bersifat personal menuju pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab kehidupan keluarga.

Dalam perspektif Taksonomi Bloom, perubahan tersebut dapat dipahami sebagai perkembangan pada ranah kognitif, khususnya pada kemampuan memahami informasi dan menghubungkannya dengan situasi yang akan dihadapi. Penelitian ini memang tidak mengukur perubahan kognitif melalui instrumen tes, sehingga temuan tidak dimaknai sebagai peningkatan skor kemampuan kognitif. Namun, berdasarkan pengalaman yang disampaikan informan, terdapat indikasi bahwa peserta memperoleh pemahaman baru setelah mengikuti bimbingan. Dengan demikian, bimbingan perkawinan berfungsi sebagai proses edukasi yang memperluas pengetahuan peserta mengenai kehidupan rumah tangga.

Temuan tersebut konsisten dengan Sudana et al. (2023) yang menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan berperan dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Temuan Widodo dan Manara (2024) juga memperlihatkan bahwa konseling pranikah di Indonesia secara umum berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan calon pengantin, yang kemudian berkaitan dengan kesiapan menghadapi kehidupan perkawinan. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai peran dan tanggung jawab merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun kesiapan menikah.

Komunikasi dan Penyelesaian Konflik sebagai Kesiapan Menghadapi Dinamika Rumah Tangga

Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sirandorung juga membentuk kesadaran peserta mengenai pentingnya komunikasi dalam kehidupan rumah tangga. Informan menyampaikan bahwa setelah mengikuti bimbingan, mereka lebih memahami pentingnya keterbukaan, kejujuran, mendengarkan pasangan, dan menyampaikan persoalan secara baik. Temuan ini penting karena kesiapan menikah tidak cukup hanya ditunjukkan melalui pengetahuan mengenai hak dan kewajiban, tetapi juga melalui kemampuan pasangan berinteraksi ketika menghadapi perbedaan.

Pemahaman mengenai komunikasi tersebut berkaitan erat dengan temuan mengenai penyelesaian konflik. Sebelum memperoleh bimbingan, konflik cenderung dipahami sebagai sesuatu yang harus dihindari. Setelah mengikuti bimbingan, informan mulai melihat perbedaan pendapat sebagai bagian yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan dapat diselesaikan melalui komunikasi, kesabaran, pengendalian emosi, dan sikap saling menghargai. Hal ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap konflik, dari perspektif yang cenderung menghindari masalah menuju perspektif yang lebih adaptif dalam menghadapi masalah.

Dalam kerangka Taksonomi Bloom, perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek kognitif berupa pemahaman mengenai cara menyelesaikan konflik, tetapi juga berkaitan

dengan ranah afektif karena peserta mulai menunjukkan penerimaan terhadap perbedaan dan pentingnya pengendalian diri. Dengan demikian, bimbingan perkawinan memiliki fungsi yang lebih luas daripada transfer pengetahuan karena materi yang disampaikan juga diarahkan pada pembentukan sikap yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangga.

Temuan ini sejalan dengan Adiansyah et al. (2025) yang menempatkan kemampuan komunikasi interpersonal sebagai salah satu aspek penting dalam persiapan menuju keluarga harmonis. Sementara itu, Aini dan Yasmanto (2025) menunjukkan bahwa bimbingan pranikah membantu calon pengantin memahami penyelesaian permasalahan rumah tangga secara lebih konstruktif. Hasil tersebut memperkuat temuan penelitian ini bahwa kemampuan berkomunikasi dan mengelola konflik merupakan bagian penting dari kesiapan pasangan, karena konflik dalam rumah tangga tidak selalu dapat dihilangkan, tetapi dapat dikelola melalui cara yang sehat.

Kesiapan Mental dan Emosional sebagai Modal Kehidupan Berkeluarga

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peserta mengalami perubahan cara pandang mengenai kehidupan rumah tangga. Sebelum mengikuti bimbingan, terdapat informan yang lebih banyak membayangkan rumah tangga dari sisi kebahagiaan. Setelah memperoleh bimbingan, peserta mulai memahami bahwa kehidupan perkawinan juga mengandung tanggung jawab, perbedaan, dan tantangan yang membutuhkan kedewasaan dalam menghadapinya. Perubahan cara pandang ini menunjukkan bahwa bimbingan membantu calon pengantin membangun ekspektasi yang lebih realistis terhadap kehidupan setelah menikah.

Kesiapan mental dan emosional menjadi penting karena kehidupan rumah tangga menuntut kemampuan beradaptasi terhadap berbagai kondisi. Pasangan tidak hanya perlu mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga perlu memiliki kesiapan untuk menghadapi situasi yang tidak selalu sesuai dengan harapan. Dalam konteks ini, bimbingan perkawinan dapat berfungsi sebagai ruang antisipatif yang memperkenalkan calon pengantin pada kemungkinan persoalan rumah tangga sebelum mereka mengalaminya secara langsung.

Temuan ini sejalan dengan Cholil et al. (2024) yang menekankan urgensi bimbingan pranikah dalam mempersiapkan pasangan menuju keluarga *sakinah*. Rofiq et al. (2022) juga menunjukkan bahwa intervensi konseling perkawinan dapat membantu menurunkan kecemasan calon pengantin. Sementara itu, Firmansyah dan Faruq (2025) menemukan bahwa program bimbingan pranikah berkaitan dengan peningkatan kesiapan mental calon pengantin. Kesamaan temuan tersebut memperlihatkan bahwa dimensi psikologis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bimbingan perkawinan.

Jika dikaitkan dengan Taksonomi Bloom, kesiapan mental dan emosional dapat ditempatkan terutama pada ranah afektif, yaitu bagaimana peserta menerima, menyadari, dan mulai mengembangkan sikap terhadap tanggung jawab kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, keberhasilan bimbingan tidak cukup dilihat dari seberapa banyak materi yang dapat diingat peserta, tetapi juga dari bagaimana peserta memaknai dan menyikapi kehidupan perkawinan yang akan mereka jalani.

Pengelolaan Ekonomi dan Kerja Sama sebagai Unsur Kesiapan Berkeluarga

Penelitian juga menemukan bahwa peserta mulai memahami bahwa kesiapan rumah tangga mencakup aspek ekonomi. Informan menyadari pentingnya perencanaan keuangan dan pemenuhan kebutuhan keluarga sebagai bagian dari tanggung jawab kehidupan rumah tangga. Temuan ini memperlihatkan bahwa konsep kesiapan menikah yang diperoleh peserta tidak terbatas pada kesiapan emosional, tetapi mencakup kemampuan mengelola sumber daya keluarga.

Pengelolaan ekonomi memiliki posisi penting karena persoalan keuangan dapat menjadi salah satu bagian dari dinamika rumah tangga. Oleh karena itu, pembekalan mengenai ekonomi keluarga memberikan perspektif kepada calon pengantin bahwa kehidupan setelah menikah memerlukan perencanaan dan tanggung jawab bersama. Dalam konteks ini, bimbingan perkawinan membantu menggeser pemahaman peserta dari perkawinan sebagai hubungan emosional menuju kehidupan bersama yang juga membutuhkan kemampuan mengelola kebutuhan dan sumber daya keluarga.

Temuan ini dapat dikaitkan dengan Andri (2020) yang memandang bimbingan perkawinan sebagai bagian dari upaya membangun keluarga Muslim yang ideal. Namun, temuan penelitian di Sirandorung menunjukkan bahwa aspek ekonomi tidak berdiri sendiri. Pengelolaan ekonomi berkaitan dengan kerja sama antara pasangan dalam menjalankan tanggung jawab keluarga. Peserta memahami bahwa keberlangsungan rumah tangga membutuhkan pembagian peran, dukungan, dan komunikasi antarpasangan.

Kesadaran mengenai kerja sama tersebut memperkuat temuan Firmansyah dan Faruq (2025) mengenai pentingnya kesiapan calon pengantin dalam membangun kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, kesiapan ekonomi sebaiknya tidak dipahami semata-mata sebagai kemampuan menyediakan kebutuhan material, tetapi juga sebagai kemampuan pasangan merencanakan, berkomunikasi, dan mengambil keputusan terkait kehidupan ekonomi keluarga secara bertanggung jawab.

Kendala Pelaksanaan dan Implikasinya terhadap Efektivitas Bimbingan

Meskipun memberikan manfaat, penelitian menemukan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sirandorung masih menghadapi keterbatasan waktu dan perbedaan tingkat pemahaman peserta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan program belum otomatis menjamin seluruh peserta memperoleh pengalaman pembelajaran yang sama. Perbedaan latar belakang peserta menyebabkan kemampuan menerima dan memahami materi juga berbeda, sehingga penyuluh perlu melakukan penyesuaian dalam penyampaian materi.

Keterbatasan waktu menjadi persoalan penting karena materi bimbingan perkawinan mencakup berbagai dimensi, mulai dari hak dan kewajiban, komunikasi, konflik, kesehatan, hingga ekonomi keluarga. Apabila waktu penyampaian terbatas, terdapat risiko materi hanya diterima pada tingkat pengetahuan dasar tanpa kesempatan yang cukup untuk melakukan diskusi dan refleksi. Padahal, temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan interaktif berupa diskusi dan tanya jawab justru membantu peserta menghubungkan materi dengan persoalan kehidupan rumah tangga.

Temuan ini sejalan dengan Hasan (2022) yang menunjukkan adanya persoalan durasi dan persepsi formalitas dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Alwi dan Matus (2023) juga menegaskan bahwa efektivitas bimbingan perkawinan sangat dipengaruhi oleh konsistensi durasi dan kedalaman materi yang diberikan. Selain itu, Aprilia et al. (2025) menunjukkan bahwa waktu, kesiapan peserta, dan metode penyampaian menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan bimbingan. Dengan demikian, kendala yang ditemukan di Sirandorung bukan hanya persoalan teknis, tetapi memiliki implikasi terhadap kualitas proses pembelajaran calon pengantin.

Temuan tersebut sekaligus memberikan implikasi praktis bagi penyelenggaraan bimbingan perkawinan. Penyuluh perlu memprioritaskan materi yang paling relevan dengan kebutuhan peserta, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, memperbanyak interaksi, dan memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. Dengan

strategi tersebut, keterbatasan waktu dapat diminimalkan tanpa menghilangkan substansi utama bimbingan.

Sintesis Temuan dalam Perspektif Teori Peran dan Taksonomi Bloom

Jika seluruh temuan dianalisis secara terpadu, bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sirandorung menunjukkan hubungan antara fungsi kelembagaan KUA dan perubahan pemahaman serta sikap peserta. Melalui Teori Peran, KUA dan penyuluh dapat dipahami sebagai aktor kelembagaan yang membantu calon pengantin mengenali ekspektasi, tanggung jawab, dan perilaku yang melekat pada peran sebagai suami maupun istri. Proses tersebut berlangsung melalui interaksi, penyampaian materi, diskusi, dan pemberian pemahaman mengenai dinamika kehidupan rumah tangga.

Sementara itu, Taksonomi Bloom membantu menjelaskan bahwa hasil bimbingan tidak hanya berada pada tingkat pengetahuan. Pada ranah kognitif, peserta memperoleh pemahaman mengenai hak dan kewajiban, komunikasi, konflik, serta ekonomi keluarga. Pada ranah afektif, peserta menunjukkan perubahan cara pandang terhadap tanggung jawab, perbedaan, konflik, dan kesiapan menghadapi kehidupan rumah tangga. Integrasi kedua perspektif tersebut menunjukkan bahwa kesiapan menikah merupakan konstruk yang multidimensional, sehingga program bimbingan tidak cukup hanya memberikan materi normatif, tetapi perlu mendorong pemahaman sekaligus pembentukan sikap.

Dengan demikian, kebaruan temuan penelitian ini terletak pada gambaran kontekstual mengenai bagaimana bimbingan perkawinan di tingkat KUA Kecamatan Sirandorung berfungsi sebagai proses pembentukan pengetahuan dan kesiapan pasangan melalui interaksi antara peran kelembagaan dan pengalaman peserta. Temuan ini sekaligus memperkuat penelitian terdahulu yang menempatkan bimbingan perkawinan sebagai instrumen ketahanan keluarga, tetapi memberikan penekanan lebih khusus pada proses perubahan pemahaman peserta mengenai peran, komunikasi, konflik, ekonomi, dan kerja sama. Di sisi lain, ditemukannya keterbatasan waktu dan variasi tingkat pemahaman peserta menunjukkan bahwa keberhasilan program masih bergantung pada kualitas implementasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, bimbingan perkawinan perlu diarahkan tidak hanya pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi pada proses pembelajaran yang partisipatif, kontekstual, dan berorientasi pada kebutuhan nyata calon pengantin.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sirandorung memiliki kontribusi penting dalam mempersiapkan pasangan menuju keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Kontribusi tersebut terlihat melalui bertambahnya pemahaman peserta mengenai tanggung jawab perkawinan serta berkembangnya kesiapan mental, emosional, komunikatif, dan sosial untuk menghadapi kehidupan rumah tangga. Namun, kontribusi tersebut akan lebih optimal apabila didukung oleh durasi yang memadai, metode yang interaktif, serta kemampuan penyuluh menyesuaikan materi dengan karakteristik peserta.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirandorung berperan dalam memberikan pembekalan pengetahuan dan kesiapan pasangan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Berdasarkan pengalaman informan, bimbingan perkawinan memperluas pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam rumah tangga, penyelesaian konflik, pengelolaan ekonomi keluarga, serta pentingnya kerja sama antara pasangan. Bimbingan juga membantu peserta membangun pandangan yang lebih realistis terhadap kehidupan perkawinan, sehingga kesiapan mental dan

emosional tidak hanya dipahami sebagai kesiapan menghadapi kondisi yang menyenangkan, tetapi juga kemampuan menghadapi tanggung jawab, perbedaan, dan berbagai tantangan rumah tangga. Pelaksanaan bimbingan didukung oleh peran Kepala KUA dan penyuluh agama melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab yang memungkinkan peserta memperoleh pemahaman sesuai dengan persoalan kehidupan rumah tangga. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan waktu dan perbedaan tingkat pemahaman peserta yang dapat memengaruhi optimalisasi penyampaian materi. Oleh karena itu, bimbingan perkawinan perlu terus dikembangkan melalui pelaksanaan yang lebih partisipatif, interaktif, dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta agar pembekalan yang diberikan semakin relevan dalam mempersiapkan pasangan menuju keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, F., Assharofi, M., & Mintarsih, W. (2024). Bimbingan pra nikah dengan konsep *kafa'ah* pada pasangan TNI AL di Mako Lanal Semarang. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, 7(2), 629–640. <https://doi.org/10.59027/alisyraq.v7i2.610>
- Adiansyah, Hanisah, & Maradona. (2025). Bimbingan perkawinan: Persiapan menuju keluarga sakinah (Studi pada KUA Singkawang Barat). *Conseils: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 5(2). <https://ejournal.unsuda.ac.id/index.php/bki/article/view/1997>
- Aini, E. H. N., & Yasmanto, A. (2025). Efektivitas bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah: Studi kasus di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. *Jurnal Antologi Hukum*, 5(2), 174–188. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v5i2.5375>
- Aini, N., Hotimah, N., Jalaluddin, M., Rosita, E., & Muzayin, A. (2024). Layanan bimbingan pranikah untuk meningkatkan kesiapan calon pengantin. *Syiar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.54150/syiar.v4i1.328>
- Ajayi, J. (2024, May 23). *Introduction to Bloom's taxonomy*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/380814622_Blooms_taxonomy
- Andri, M. (2020). Implementasi bimbingan perkawinan sebagai bagian dari upaya membangun keluarga Muslim yang ideal. *ADIL Indonesia Journal*, 2(2), 1–10. <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/621>
- Nugroho, R. A. D., & Kusumiati, R. Y. E. (2025). Hubungan antara kesiapan menikah dengan persepsi mengenai bimbingan pranikah di GKJ Klasik Jakarta Bagian Timur. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(2), 823–830. <https://doi.org/10.54082/jupin.1376>
- Aprilliyah, F., Indrawati, C. F. S., & Rohmah, D. (2024). Teori belajar Taksonomi Bloom dan implementasinya dalam pembelajaran. *Jurnal Pengembangan dan Evaluasi Pendidikan*, 1(3), 137–142. <https://www.mediaarrahan.com/ojs/index.php/jpep/article/view/370>
- Azhari, N. H., Sardin, & Hasanah, V. R. (2020). Efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin dalam meningkatkan kesiapan menikah (Studi deskriptif pada Kementerian Agama Bandung). *Indonesian Journal of Adult and Community Education*, 2(2), 19–27. <https://doi.org/10.17509/ijace.v2i2.30877>
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The use of triangulation in qualitative research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545–547. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>

- Cholil, M., Meilinda, M., Ardana, R. P., Putri, A. N. G., & Rahmawati, F. (2024). Urgensi bimbingan pranikah menuju keluarga sakinah. *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi*, 5(1), 22–31. <https://doi.org/10.63230/almuttaqin.v5i1.134>
- Daharis, A. (2023). Implementasi bimbingan keluarga sakinah bagi ketahanan keluarga di KUA. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6(4), 423–426. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/20040>
- Djawas, M., Nadhiran, H., Samad, S. A. A., Mubarrak, Z., & Azizi, M. A. (2022). Creating family resilience in Indonesia: A study of “marriage guidance” program in Aceh and South Sumatera. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 17(1), 299–324. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1.6150>
- Ezadany, A. (2025). Kesiapan pranikah ditinjau dari perspektif bimbingan dan konseling keluarga: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 23(2), 407–419. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jkss/article/view/71799>
- Fajarwati. (2025). Bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama. *Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 19(2), 13–29. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v19i2.362>
- Firmansyah, M. A. (2024). Efektivitas bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah mawadah warahamah (Studi di KUA Kec. Wonosalam Kab. Jombang). *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 1043–1052. <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/386>
- Firmansyah, R. A., & Faruq, A. (2025). Efektivitas program bimbingan pra-nikah dalam meningkatkan kesiapan mental calon pengantin (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo). *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(5), 703–711. <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/5543>
- Fuad, S., & Faruq, A. (2024). Implikasi program bimbingan perkawinan dalam pembentukan keluarga sakinah (Studi kasus di KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Sains Student Research*, 2(4), 1046–1056. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/download/2092/1912/8258>
- Alwi, B., & Matus, N. S. (2023). Bimbingan perkawinan sebagai upaya mencegah perceraian: Studi kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kraksaan. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(1), 129–140. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3459>
- Hasan, A. (2022). Persepsi masyarakat terhadap efektivitas bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Simpang Kanan. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 12–22. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.11453>
- Rofiq, A. A., Adawiyah, S. R., Aulania, A. F., & Pancasari, N. A. I. (2022). Efektivitas konseling perkawinan dengan dinamika kelompok dan teknik disensitisasi sistematis untuk menurunkan kecemasan calon pengantin. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 10(4), 608–618. <https://doi.org/10.29210/193600>
- Saleh, J., Amri, N., Kamal, M., Abdullah, A., & Mukhtar, M. (2022). Marriage guidance towards family resilience in Aceh: A study of Islamic law philosophy. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(2), 594–613. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12448>
- Widodo, R. W., & Manara, M. U. (2024). Effectiveness of premarital counseling in Indonesia: Literature review. *KONSELI: Jurnal Bimbingan dan Konseling (E-Journal)*, 11(1), 77–86. <https://doi.org/10.24042/kons.v11i1.19196>